



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

Penggugat, lahir di Salatiga, tanggal 11 September 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan PNS Kantor Dinas Sosial, bertempat tinggal di xxx, RT. 001, RW, 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai
Penggugat;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap:

Tergugat, lahir di Demak, tanggal 25 Agustus 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Kejaksaan Negeri, dahulu bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Merauke, Kabupaten Merauke dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

- Pengadilan Agama Merauke tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA Mrk, tanggal 06 Januari 2020 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA. Mrk., hlm. 1 dari 5 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/14/XII/1991, tertanggal 23 Desember 1991;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kampung xxx RT. 001, RW, 001, Distrik Semangga,(sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. xxx, laki-laki, umur 26 tahun.
 - b. xxx, laki-laki, umur 19 tahun.

Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah rumah tangga dan perbedaan pendapat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2016, saat itu antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa sebelum pergi Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah mencari keberadaan Tergugat dengan alasan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
8. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana suami dan istri;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus

Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA. Mrk., hlm. 2 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, menurut relaas nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Mrk tanggal 06 Januari 2020, Tergugat telah dipanggil di alamatnya, namun Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat.

Bahwa atas nasihat Ketua Majelis tersebut, Penggugat menyatakan di depan sidang akan mencabut perkaranya dan akan mencari terlebih dahulu alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya / perkaranya dan memohon agar Majelis Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut oleh karena perkara *a quo* belum sampai pemeriksaan ke dalam tahap

Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA. Mrk., hlm. 3 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat, maka tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat (Pasal 271, 272 RV);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Mrk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, SAg sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S.HI.

Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA. Mrk., hlm. 4 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muhamad Sobirin, S.HI

ttd

Novia Ratna Safitri, S.H

Hakim Ketua

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S. Ag

Panitera Pengganti

ttd

Sarko, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 280.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 396.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA. Mrk., hlm. 5 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)